



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGIRIMAN KOTAK SUARA DI TINGKAT
PANITIA PEMUNGUTAS SUARA (PPS) KE TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DAN PENARIKAN KOTAK SUARA DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(TPS) KE PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), SERTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) KE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 116 Tahun 2023 tentang
Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan
Distirbusi Logistik Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengiriman kotak
suara dan penarikan kotak suara Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara di Kota
Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kota Bontang tentang Penetapan Besaran
Biaya Pengiriman Kotak Suara Di Tingkat Panitia
Pemungutas Suara (PPS) Ke Tempat Pemungutan
Suara (TPS) Dan Penarikan Kotak Suara Di Tingkat
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ke Panitia

Pemungutan Suara (PPS), Serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan

Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnnnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 116 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGIRIMAN KOTAK SUARA DI TINGKAT PANITIA PEMUNGUTAS SUARA (PPS) KE TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN PENARIKAN KOTAK SUARA DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KE PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), SERTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan biaya pengiriman logistik dari Gudang KPU Kota Bontang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bontang sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan biaya pengiriman logistik dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bontang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Bontang sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan biaya penarikan logistik dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Bontang se-Kota

- Bontang Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bontang sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan biaya Penarikan Logistik dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bontang ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bontang sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan biaya Penarikan Logistik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bontang ke Gudang KPU Kota Bontang sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2024 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2024 tanggal 24 November 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 14 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGIRIMAN
KOTAK SUARA DI TINGKAT PANITIA PEMUNGUTAS
SUARA (PPS) KE TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DAN PENARIKAN KOTAK SUARA DI TINGKAT TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KE PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS), SERTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Biaya Distribusi Logistik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang

No	Uraian	Kecamatan	Biaya	Jumlah
1	Pengiriman logistik dari Gudang KPU Kota Bontang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bontang	Bontang Selatan	Rp.12.138.000, -	Rp.31.654.000, -
		Bontang Utara	Rp.14.399.000, -	
		Bontang Barat	Rp.5.117.000, -	
2	Pengiriman logistik dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bontang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Bontang	Bontang Selatan	Rp.5.100.000, -	Rp. 13.300.000,
		Bontang Utara	Rp.6.050.000, -	
		Bontang Barat	Rp.2.150.000, -	
3	Penarikan logistik dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Bontang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bontang	Bontang Selatan	Rp.5.100.000, -	Rp. 13.300.000, -
		Bontang Utara	Rp.6.050.000, -	
		Bontang Barat	Rp.2.150.000, -	

4	Penarikan Logistik dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bontang ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bontang	Bontang Selatan	Rp.10.200.000, -	Rp.26.600.000, -
		Bontang Utara	Rp.12.100.000, -	
		Bontang Barat	Rp.4.300.000, -	
5	Penarikan logistik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bontang ke Gudang KPU Kota Bontang	Bontang Selatan	Rp.10.200.000, -	Rp.26.600.000, -
		Bontang Utara	Rp.12.100.000, -	
		Bontang Barat	Rp.4.300.000, -	

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 14 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Dea Winadry

